



P U T U S A N
Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO, berkedudukan di Kasah Ujung, Jalan Merpati, RT/RW 003/002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan Akta Notaris & PPAT Kota Pekanbaru oleh Notaris FITRI ENNY, S.H., S.pN., Nomor 04 tanggal 04 Juni 2021 dengan Akta pendirian dibuat dihadapan Notaris Kota Pekanbaru oleh Notaris Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Nomor 07 tanggal 22 Januari 2016, yang diwakili oleh:

Nama : SONI YULIANTO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinergi Mitra Suksesindo, Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Nomor 132, RT/RW 001/003, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RIDWAN, S.H., M.H.;
2. SAID AHMAD KOSASI, S.H.;
3. RENO AFRINALDI, S.Sy., M.H.;
4. AKMAL KHAIRIL, S.H.;
5. ADLI DWI ANDIKA Z, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padai Kantor Hukum SAK & RC dan Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Ruko Mella Blok H No. 02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman **1** dari **10** halaman, Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN



19/SAK&RC/KHUS-PTUN/IX/2022, tertanggal 9 September 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN:

**1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN: 081 UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PADA DINAS
PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU**,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. EDI SUSANTO, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat
Daerah Kota Pekanbaru;
2. Hj. MIFTA NURAWATI MATIN, S.H., M.H., jabatan Perancang
Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
3. DINA RUSIANA, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda,
Sub Koordinator pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota
Pekanbaru;
4. M.ROBBY ASLAN, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Sub
Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
5. YOANA TRIWAHYUNI, S.H., jabatan Analis Produk Hukum, Sub
Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru; dan
6. ISHARAWANA, S.H., jabatan Analis Peraturan Perundang
Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang Undangan
pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 464
Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/SETDA-HK/SKK/15/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I**;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Hamid, Komplek Perkantoran Tenayan Raya Gedung B.9 Lt. 1 dan 2, Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TEGUH INDARMAJI, S.H. dan DEDI HARIANTO LUBIS, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum INDARMAJI & REKAN, beralamat di Jalan Hang Jebat No. 18, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini :

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan.

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.500,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat I atau Kuasanya dan Tergugat II atau Kuasanya pada Sistim Informasi Pengadilan;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 21 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2023, Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2022/PTUN.PBR;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar seluruh biaya perkara

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil - dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I;
2. Menolak Memori Banding Pembanding / semula Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2023;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Banding/ semula Penggugat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut, Terbanding II/Tergugat II tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 21 Maret 2023, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat adalah 13 hari kerja, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita



Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak, Memori Banding Pembanding / Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding I/ Tergugat I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN. PBR tanggal 8 Maret 2023, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 8 Maret 2023 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh kami **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis



Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PELITARIA YUSMINAR, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00,-

J u m l a h Rp250.000,00-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)